

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :

**INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN
LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL**

No. Dokumen

: HC.P.5.IK.2

Revisi

: N

Tgl.Efektif

: 01 November 2018

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Diah K.</i>	<i>Mgr. IR&GA</i>		<i>Fadjar S.</i>	<i>Dir. Operasional</i>	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--

DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CMS/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

--

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

--

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

--

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018
	MGR of HC&GA	△ N	DIR. OPERASIONAL	29-12-2021

1. TUJUAN

Intruksi kerja ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 diluar Limbah Hasil pengolahan dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3 di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk agar sesuai dengan standar regulasi yang berlaku

2. RUANG LINGKUP

Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan oleh seluruh proses yang terjadi di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk. yang ditampung di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang sudah ada ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Cimahi

3. DEFINISI

3.1. limbah

adalah sisa dari suatu usaha dan/ atau kegiatan

3.2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

3.3. Tempat penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

Adalah lokasi yang disediakan untuk penyimpanan sementara hasil pengumpulan limbah B3 sebelum diangkut oleh pengangkut eksternal berijin ke pengolah limbah eksternal yang juga berijin. Lokasi TPS harus mempunyai ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Cimahi

3.4. Simbol Limbah B3

Adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan

3.5. Label Limbah B3

Adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi Informasi-Informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, karakteristik dan kode Limbah B3.

3.6. Sistem tanggap Darurat (Emergency System)

Adalah system pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.

3.7. Kemasan B3

Persyaratan terkait dengan kemasan B3 mengikuti Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 pasal 19 :

3.7.1. **Ayat 1a.** terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;

3.7.2. **Ayat 1b.** mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;



INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018
	MGR of HC&GA	△ N	DIR. OPERASIONAL	29-12-2021

3.7.3. **Ayat 1c.** memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan

3.7.4. **Ayat 1d.** berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak

3.8. Standar Waktu penyimpanan Limbah B3 dalam TPS

Adalah standar waktu suatu jenis limbah B3 dapat diijinkan untuk disimpan dalam TPS, Standar waktu yang ditetapkan untuk TPS PT. Chitose Internasional Tbk menganut standar seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 Pasal 28 ayat 1b.

3.9. Laporan Penyimpanan Limbah B3

Adalah laporan yang harus dibuat terkait dengan penanganan Limbah B3 yang minimal harus berisi Informasi tentang Sumber, nama, Jumlah, Karakteristik, Pelaksanaan, dan waktu penyimpanan limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang ijin. Laporan ini harus disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara On Line minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

4. KETENTUAN UMUM

Instruksi Kerja pengelolaan Limbah B3 merupakan panduan standar yang harus difahami dan dilaksanakan oleh personel yang bertanggung jawab dalam melakukan proses pengelolaan limbah B3 di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk diluar limbah padat (sludge) hasil pengolahan IPAL, Jenis Limbah B3 yang dikelola merujuk pada Lampiran PP No. 101 tahun 2014 diantaranya yaitu :

- 4.1. Penanganan limbah oli bekas yang merupakan hasil dari proses produksi atau maintenance mesin. Oli bekas dimasukkan dalam drum yang yang kedap atau tidak bocor dan dalam kungkungan yang kuat, selanjutnya ditempatkan dan disimpan di TPS sesuai sel dan symbol B3 dan kemudian dipasang label B3 lengkap dan dicatat tanggal dihasilkan.
- 4.2. Penanganan limbah sisa powder cat dengan cara dimasukkan kembali kedalam dusnya dan ditempatkan di TPS sesuai dengan lokasi, simbol B3 dan dicatat tanggal dihasilkan.
- 4.3. Penanganan limbah sisa potongan besi, serbuk besi dan serpihan besi yang merupakan limbah hasil proses grinding, poles, permesinan (punching) dan pembersihan spatter las dikumpulkan dengan cara dimasukkan dalam kaleng/pail cat untuk disimpan di TPS yang selanjutnya diberikan label dan dicatat tanggal dihasilkan.
- 4.4. Penanganan limbah lampu TL dikumpulkan dari seluruh area di PT. Chitose Internasional Tbk, kemudian disimpan dalam peti kayu yang sudah disediakan di TPS dan dicatat tanggal dihasilkan.
- 4.5. Penanganan limbah majun terkontaminasi dengan cara dikemas dalam karung dan dilakukan pengikatan agar tidak tercecer, kemudian disimpan di TPS dan dicatat tanggal dihasilkan.
- 4.6. Penanganan limbah kemasan bekas dari proses penambahan kimia chrome plating, kimia pre treatment cat dari proses powder coating, kimia proses limbah, kimia



INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018
	MGR of HC&GA	△ N	DIR. OPERASIONAL	29-12-2021

proses pengolahan air baku pada bak lamela Reverse Osmosis (RO), proses pengeleman C-PRO, dengan cara dikumpulkan dan disimpan pada TPS Limbah B3 yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh masing-masing bagian yang menghasilkan limbah, antara lain : bagian Chrome, bagian Limbah, bagian Cat, bagian RO, dan bagian C-PRO

- 4.7. Penanganan Limbah kertas filter bekas mesin filter Nickel dengan cara dipisahkan saat pencucian filter yang dilakukan satu minggu satu kali, dimana :
 - 4.6.1. Filter Tipis Dibersihkan, dicuci dan disimpan sementara menunggu kering, dan setelah kering dimasukkan karung untuk disimpan di TPS limbah B3 menunggu diangkut ke eksternal
 - 4.6.2. Filter Tebal dibersihkan, dicuci dan digunakan kembali untuk minimal 2 kali proses pencucian. Jika Sudah tidak dipakai diproses sama dengan filter tipis dan disimpan di TPS limbah B3 menunggu diangkut ke eksternal
 - 4.6.3. Sludge hasil pemisahan dan pencucian dimasukkan ke IPAL WWT untuk diproses.

Seluruh kegiatan terkait dengan proses limbah filter dilakukan oleh bagian finishing chrome
- 4.8. Penanganan Limbah Lem kayu pada mesin glue spreader dengan cara menampung hasil pencucian mesin glue spreader setelah pemakaian untuk menghindari lem mengeras yang ditampung pada jerigen oleh bagian wood line kemudian di simpan di TPS Limbah B3 menunggu untuk diangkut ke eksternal
- 4.9. Semua limbah B3 yang disimpan didalam TPS harus dicatat didalam logbook
- 4.10. Masa Penyimpanan semua limbah b3 yang disimpan di TPS mengacu pada standar penyimpanan limbah B3 dalam TPS
- 4.11. Semua aktifitas pengelolaan Limbah B3 harus dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara On Line minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Manager produksi

- 4.6.2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 oleh bagian yang bertanggung jawab sesuai dengan instruksi kerja yang ditetapkan
- 4.6.3. Koordinasi dengan bagian lain jika ada masalah terkait dengan pengelolaan Limbah B3, Baik dibagian penghasil limbah maupun TPS

5.2. Chief Officer IR & GA

- 5.2.1. Monitoring kegiatan pengelolaan limbah B3 di TPS
- 5.2.2. Monitoring Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilaporkan kepada instansi/ pejabat berwenang sesuai dengan regulasi oleh staff GA
- 5.2.3. Koordinasi dengan internal perusahaan atau eksternal perusahaan atas sepengetahuan manager HC& GA terkait pengelolaan limbah B3.

5.3. Chief Officer Engineering

- 5.3.1. Monitoring Pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 diantaranya Oli bekas dan Lampu TL oleh personel di bagian engineering



INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018
MGR of HC&GA	△ N	DIR. OPERASIONAL	29-12-2021	

5.3.2. Memastikan bahwa personel di bagian engineering sudah melakukan pengemasan sesuai ketentuan terhadap limbah B3 saat disimpan di TPS

5.4. Staff GA

- 5.4.1. Monitoring kedisiplinan dalam pengelolaan limbah B3 di tiap-tiap bagian sesuai dengan ketentuan
- 5.4.2. Monitoring dalam kedisiplinan pengemasan limbah, penempelan label, penempatan limbah di TPS dan pengisian log book sesuai ketentuan
- 5.4.3. Membuat jadwal pengiriman B3 dengan pihak transporter/ pengolah limbah B3 esternal, sekaligus membuat pengajuan permintaan biaya pengiriman limbah B3 secara administratif
- 5.4.4. Membuat laporan kegiatan pengelolaan limbah B3 di PT. Chitose Internasional Tbk untuk dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

5.5. Operator pengelola Limbah B3 Tiap bagian

- 5.5.1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah B3 di bagian masing-masing sesuai dengan Instruksi Kerja
- 5.5.2. Menempelkan label pada kemasan B3 sesuai dengan ketentuan
- 5.5.3. Mencatat aktifitas pengiriman limbah B3 ke TPS sesuai dengan ketentuan

6. PROSES

Pengelolaan Limbah B3 di luar IPAL diseluruh area PT. Chitose Internasional Tbk dilaksanakan sesuai dengan aliran proses sebagai berikut :

- 6.1. Lakukan Pengumpulan limbah B3 sesuai dengan jenisnya :
 - 6.1.1. Limbah Oli bekas dari proses maintenance atau perbaikan mesin dikumpulkan oleh bagian Engineering
 - 6.1.2. Limbah Sisa powder cat di kumpulkan oleh operator yang bertanggungjawab di bagian finishing powder coating
 - 6.1.3. Limbah sisa potongan besi, serbuk besi dan serpihan besi yang merupakan limbah hasil proses grinding, poles, permesinan dan pembersihan spatter las dikumpulkan di masing-masing bagian yang menjadi penghasil limbah
 - 6.1.4. Limbah lampu TL dari semua bagian dikumpulkan oleh bagian engineering
 - 6.1.5. Limbah majun terkontaminasi dikumpulkan di bagian masing-masing dan disetorkan kebagian gudang sebagai koordinator pada saat pengambilan majun baru
 - 6.1.6. Limbah Kemasan Bekas mengandung B3 dikumpulkan di bagian masing-masing dan disetorkan ke gudang sebagai koordinator dalam interfal waktu tertentu sesuai kondisi
 - 6.1.7. Limbah filter bekas dari mesin filter nickel chrome diproses dan dikumpulkan oleh bagian finishing chrome
 - 6.1.8. Limbah lem kayu hasil pencucian mesin glue spreader ditampung dan dikumpulkan oleh bagian woodline
- 6.2. Setelah Limbah B3 terkumpul maka dilakukan pengemasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tiap jenisnya
- 6.3. Hasil dari limbah yang sudah dikemas diberi label dan disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 sesuai dengan sel dan symbol B3 yang sudah ada.



INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (IK-PLB3) DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△ N	MANAGER HC-GA	01-11-2018
	MGR of HC&GA	△ N	DIR. OPERASIONAL	29-12-2021

6.4. Setelah Limbah disimpan dilakukan pencatatan di log book sambil menunggu untuk diangkut oleh pengangkut eksternal berijin kepengolah limbah eksternal yang juga harus berijin

7. KONDISI KHUSUS

Apabila terjadi kebocoran atau gangguan pada instalasi pengolahan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3, maka harus segera dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada system tanggap darurat

8. RECORD

- 8.1. Log Book Limbah
- 8.2. Buku Laporan harian pengolahanlimbah

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 9.1. Surat Jalan pengirimanLimbah
- 9.2. Manifest
- 9.3. Emergensi Flow Chart

10. REFERENSI

- 10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 10.2. Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (*Infrastructure*)
- 10.3. Undang-Undang No.32 Th.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10.4. Peraturan Pemerintah No.101 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 10.5. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik

EMERGENCY SYSTEM FLOW CHART

